



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SRAGEN NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (RAPETADA) KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang** : bahwa dalam rangka lebih memantapkan dan meningkatkan mutu perencanaan pembangunan di daerah selama Tahun 2002, perlu adanya acuan, arahan dan pedoman perencanaan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kabupaten Sragen Tahun 2002

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH (REPETADA) KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2002.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kabupaten Sragen Tahun 2002, pada dasarnya merupakan pedoman dan arahan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 2

- (1) Rencana pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Sragen Tahun 2002, dimaksud sebagaimana Pasal 1 Peraturan Daerah ini, berfungsi sebagaimana dokumen perencanaan teknis tahunan yang disusun berdasarkan Pola Dasar sebagaimana dokumen perencanaan pembangunan sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sragen.
- (2) REPETADA Kabupaten Sragen Tahun 2002 dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : KONDISI UMUM
 - BAB III : ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS
 - BAB IV : BIDANG STRATEGIS DAN BIDANG PENUNJANG
 - BAB V : SUSUNAN PROGRAM DALAM MATRIK

Pasal 3

Isi beserta uraian RPETADA Tahun 2002 sebagaimana dimaksud Pasal 1 Peraturan Daerah ini sebagaimana tersebut dalam naskah pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini merupakan landasan penyusunan program dan kesepakatan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sragen Tahun 2002.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Sragen.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragen
Pada Tanggal 02 – 03 – 2002

BUPATI SRAGEN

UNTUNG WIYOTO

Diundangkan di Sragen
Pada Tanggal 3 Maret 2002.
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN 2002
NOMOR 6 SERI D NOMOR 6.